



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR

NOMOR : 12/HK.03.1-Kpt/7411/KPU-Kab/IX/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Tujuan Layanan Informasi Publik adalah untuk Menjamin setiap warga Negara Indonesia dapat mengakses Informasi Publik di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten Kota;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan layanan informasi di lingkungan KPU Kabupaten Kolaka secara berkualitas dipandang perlu membentuk struktur pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Timur.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021;

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua KPU RI Nomor: 44/KPU/I/2015 tanggal 26 Januari 2015 Perihal Pengumuman Pelayanan Informasi pada KPU/KIP;
 2. Surat Ketua KPU RI Nomor: 131/KPU/III/2015 tanggal 17 Maret 2015 Perihal Data Informasi Publik.
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 Perihal Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 Perihal Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

3. Kesatu

- KESATU** : Membentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada KPU Kabupaten Kolaka Timur, dengan Susunan dan Kedudukan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas – tugas pokok dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan KPU Kabupaten Kolaka Timur;
 2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di Lingkungan KPU Kabupaten Kolaka Timur;
 3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh;
 4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori Informasi yang dikecualikan;
 5. Menyelesaikan sengketa Pelayanan Informasi bersama Sub Bagian Hukum;
 6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit;
 7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIPA 076 KPU Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Tirawuta
pada tanggal : 30 September 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,**

ttd

SUPRIHATY PRAWATY NENGTIAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum,



SITI ROSDIANA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KOLAKA TIMUR
 NOMOR :12/HK.03.1-Kpt/7411/KPU-Kab/IX/2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PPID
1	Suprihaty Prawaty Nengtias, SP., MP	Ketua KPU	Pembina
2	Ashari Malaka, S.Sos	Anggota	Tim Pertimbangan
3	Sutomo, S.Pd., M.Pd	Anggota	Tim Pertimbangan
4	Anhar, S.Sos., M.Si	Anggota	Tim Pertimbangan
5	Murhum Halik, S.Tp	Anggota	Tim Pertimbangan
6	Endang Sumpena, SKM., MKM	Sekretaris	Atasan PPID
7	Nani Wijayanti P, S.IP	Kasubag Teknis dan Hupmas	PPID
8	Hajon, SH	Kasubag Program dan Data	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
9	Siti Rosdiana, SE	Kasubag Hukum	
10	Muldin, S.Kom	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	
11	Sunarto, SE	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
12	Samadia, SE	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
13	Andi Husain Maulana Syamsul, S.IP	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
14	Harun, S.Sos	Staf Sub Bagian Hukum	
15	Chris Aquin Ampulembang, SH	Staf Sub Bagian Hukum	
16	Alpin, SKM	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
17	Hairul Rumbalangi, S.Si	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
18	Kusumawati, S.Sos	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
19	Apolos Sidupa. S.IP	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
20	Indriani Azzahra Syahrani, SE	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
21	Ni Komang Suriani, ST., M.PW	Staf Sub Bagian Program dan Data	

Ditetapkan di : Tirawuta
 pada tanggal : 30 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

ttd

SUPRIHATY PRAWATY NENGTIAS


Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KOLAKA TIMUR
 Kepala Sub Bagian Hukum,


 SITI ROSDIANA



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KOLAKA TIMUR
 NOMOR :12/HK.03.1-Kpt/7411/KPU-Kab/IX/2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR



Keterangan :

—→ : Instruksi

- - → : Koordinasi

.....→ : Tanggung Jawab

Ditetapkan di : Tirawuta
 pada tanggal : 30 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

ttd

SUPRIHATY PRAWATY NENGTIAS

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KOLAKA TIMUR
 Kepala Sub Bagian Hukum,


 SITI ROSDIANA

